



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 8      TAHUN : 1984      SERI D      No. 7**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
NOMOR : 9 TAHUN 1983  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1983 Nomor 903/2109/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 dan persiapan pelaksanaan RAPBN 1983/1984 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Juni 1981 Nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1983 Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya Nomor 903.33-209 tanggal 3 Mei 1983 ;

10. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Desember 1983 sampai dengan tanggal 13 Desember 1983 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini tanggal 30 Desember 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah
- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| dengan           | Rp. 35.296.455.000,00  |
| sehingga menjadi | Rp. 316.845.155.340,00 |
- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin :
- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Sebelum perubahan                  | Rp. 266.601.860.340,00 |
| Bertambah                          | Rp. 35.263.955.000,00  |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp. 301.865.815.340,00 |
- b. Pendapatan Pembangunan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| Sebelum perubahan                        | Rp. 14.946.840.000,00 |
| Bertambah                                | Rp. 32.500.000,00     |
| Pendapatan Pembangunan setelah perubahan | Rp. 14.979.340.000,00 |

- (2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan ..... Rp. 35.296.455.000,00 sehingga menjadi ..... Rp. 316.845.155.340,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
sebelum perubahan	Rp. 245.725.955.340,00
Bertambah	Rp. 26.102.215.000,00
Belanja Rutin	
sebelum perubahan	Rp. 245.725.955.340,00
Bertambah	Rp. 26.102.215.000,00
Belanja Rutin	
setelah perubahan	Rp. 271.828.170.340,00
b. Belanja Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. 35.822.745.000,00
Bertambah	Rp. 9.140.240.000,00
Belanja Pembangunan	
setelah perubahan	Rp. 45.016.985.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 setelah perubahan menjadi ..... Rp. 316.845.155.340,00

Pasal 4.

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah :

dengan ..... Rp. 564.375.000,00  
sehingga menjadi ..... Rp. 70.556.412.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin	
sebelum perubahan .....	Rp. 60.509.419.000,00
Bertambah .....	Rp. —
	<hr/>
Pendapatan Rutin	
setelah perubahan .....	Rp. 60.509.419.000,00
b. Pendapatan Pembangunan	
sebelum perubahan .....	Rp. 9.482.618.000,00
Bertambah .....	Rp. 564.375.000,00
	<hr/>
Pendapatan Pembangunan	
setelah perubahan .....	Rp. 10.046.993.000,00

- (2). Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah

dengan ..... Rp. 564.375.000,00  
sehingga menjadi ..... Rp. 70.556.412.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
sebelum perubahan .....	Rp. 60.509.419.000,00
Bertambah .....	Rp. —
	<hr/>
Belanja Rutin	
setelah perubahan .....	Rp. 60.509.419.000,00

**b. Belanja Pembangunan**

sebelum perubahan .....	Rp. 9.482.618.000,00
Bertambah .....	Rp. 564.375.000,00
<b>Belanja Pembangunan</b>	
setelah perubahan .....	Rp. 10.046.993.000,00

- (2). Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : S e m a r a n g.

Pada tanggal : 30 Desember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A ,

nd.

**IR. SOEKORAHARDJO.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

nd.

**ISMAIL**

Telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Pebruari 1984 No. 903.33-165.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 tanggal 29 Pebruari Tahun 1984 Seri D No. 7.

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO  
NIP. 010021090

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984.**

P E N E R I M A A N :	Jumlah Anggaran semula Rp.	Tambahan/ Pengurangan Rp.	Jumlah Setelah perubahan Rp.
1	2	3.	4.
<b>R U T I N :</b>			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu .....	5.876.300.000	4.633.990.000	10.510.290.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi.	230.781.028.340	28.517.218.000	259.298.246.340
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri :			
3.1. Pajak Daerah .....	24.915.730.000	1.630.000.000	26.545.730.000
3.2. Retribusi Daerah .....	2.790.288.000	311.639.000	3.101.927.000
3.3. Bagian Laba Perusahaan Daerah..	781.399.000	-/ 1.498.000	779.901.000
3.4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah .....	1.296.608.000	82.014.000	1.378.622.000
3.5. Penerimaan lain-lain .....	160.507.000	90.542.000	251.049.000
Jumlah 3 :	29.944.532.000	35.212.747.000	32.067.279.000
4. Pinjaman .....	-	-	-
<b>JUMLAH RUTIN :</b>	<b>266.601.860.340</b>	<b>35.263.956.000</b>	<b>301.065.815.340</b>
<b>P E M B A N G U N A N :</b>			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu .....	-	-	-
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi .....	12.451.998.000	15.000.000	12.466.998.000
Penerimaan Asli Daerah sendiri	394.842.000	17.500.000	412.342.000
Pinjaman .....	2.100.000.000	-	2.100.000.000
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN:</b>	<b>14.946.840.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>14.979.340.000</b>
<b>J U M L A H :</b>	<b>281.548.700.340</b>	<b>35.296.456.000</b>	<b>316.845.156.340</b>



LAMPIRAN : A.IX.

BELANJA :	Jumlah Anggaran semula Rp.	Tambahan/ Pengurangan Rp.	Jumlah setelah perubahan Rp.
5.	6.	7.	8.
<b>RUTIN :</b>			
1. Belanja pegawai .....	160.553.362.000	19.750.836.000	180.304.198.000
2. Belanja barang .....	14.511.114.340	443.603.900	14.954.718.240
3. Belanja pemeliharaan .....	4.679.494.000	-/ 65.333.000	4.614.161.000
4. Belanja perjalanan dinas .....	1.564.819.000	58.170.000	1.619.989.000
5. Belanja lain - lain .....	2.241.740.000	270.493.000	2.512.233.000
6. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga .....	-	-	-
7. Belanja pensiun .....	5.331.626.000	255.975.000	5.587.601.000
8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan .....	53.228.748.000	4.242.772.000	57.471.520.000
9. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain .....	2.847.900.000	1.113.320.000	3.961.220.000
10. Pengeluaran tidak terangka .....	767.152.000	35.378.100	802.530.100
<b>JUMLAH RUTIN :</b>	<b>245.725.956.340</b>	<b>26.102.215.000</b>	<b>271.828.170.340</b>
<b>PEMBANGUNAN :</b>			
1. Bidang Ekonomi .....	19.071.820.000	6.470.293.000	25.542.113.000
2. Bidang Sosial .....	6.533.195.000	1.099.680.000	7.632.875.000
3. Bidang Umum .....	6.090.184.000	587.311.000	6.677.495.000
4. Subsidi pembangunan kepada Daerah Bawahan .....	4.004.001.000	1.036.956.000	5.040.957.000
5. Pembayaran kembali pinjaman .....	123.545.000	-	123.545.000
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN:</b>	<b>35.822.745.000</b>	<b>9.194.240.000</b>	<b>45.016.985.000</b>
<b>JUMLAH :</b>	<b>281.548.700.340</b>	<b>35.296.455.000</b>	<b>316.845.155.340</b>